

ABSTRAK

Sampling adalah sebuah Teknik produksi musik dimana musisi menggunakan potongan suara atau bagian dari karya musik yang telah ada untuk menciptakan komposisi yang baru. Meski *sampling* telah menjadi teknik yang populer dalam proses produksi sebuah lagu, penggunaan sampel masih menimbulkan berbagai perdebatan baik dari sisi legal maupun moral. Dikarenakan UU Hak Cipta masih belum memiliki peraturan mengenai *sampling*, penggunaan metode *sampling* dalam ranah musik Indonesia masih sangat terbatas. Permasalahan ini menimbulkan perlunya ada kajian mengenai legalitas praktik *digital sampling* dan peraturan yang mengaturnya berdasarkan undang-undang dan prinsip hukum hak cipta.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengaitkan antara norma hukum yang ada dengan penerapan di lapangan

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, penggunaan *sample* dalam sebuah komposisi musik merupakan praktik yang legal dan karya hasilnya dapat dilindungi sebagai karya tersendiri. Kedua, bahwa perlindungan yang didapat oleh karya yang menggunakan *sample* berupa perlindungan penuh dan tidak terikat oleh perlindungan hak cipta karya asal dari *sample* tersebut.

Kata Kunci : Transformasi Karya Musik, *Digital Sampling*, hak cipta